

Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional: Tantangan dan Solusi

Dual Citizenship in the Perspective of Islamic Law and International Law: Challenges and Solutions

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Azzahra Sindhi Latifa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: zaraslatifa@gmail.com

Roihatul Jannah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: roihatuljannah828@gmail.com

Defita Diah Ayu

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: devitadiahayu96@gmail.com

Article Info

Received : 14 October 2024

Revised : 17 October 2024

Accepted : 17 October 2024

Published : 31 October 2024

Keywords: Dual Nationality, Islamic Law, International Law, Challenges, Solutions

Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda, Hukum Islam, Hukum Internasional, Tantangan, Solusi

Abstract

Dual nationality is a growing phenomenon in the era of globalization, but it presents various challenges from both Islamic law and international law perspectives. In Islamic law, dual nationality is not explicitly addressed; however, principles such as the unity of the ummah (community) and obligations toward the state can create dilemmas concerning dual obligations, such as taxes or military service. Islam teaches compliance with laws that do not contradict Sharia, but dual nationality can lead to conflicts between duties toward the state and religious obligations. Meanwhile, in international law, dual nationality often raises issues related to state sovereignty, dual obligations, and legal conflicts between countries. Countries that permit dual nationality face difficulties in terms of diplomatic protection and the regulation of individual rights. Possible solutions include international negotiations, the adoption of more flexible dual nationality policies, and increasing legal awareness for individuals involved. This paper aims to explore the challenges faced by individuals with dual nationality in the context of Islamic law and propose practical solutions to address these issues.

Abstrak

Kewarganegaraan ganda adalah fenomena yang semakin umum di era globalisasi ini, namun menimbulkan berbagai tantangan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum internasional. Dalam hukum Islam, kewarganegaraan ganda tidak diatur secara eksplisit, namun prinsip-prinsip seperti kesatuan umat dan kewajiban terhadap negara dapat menimbulkan dilema terkait kewajiban ganda, seperti pajak atau pelayanan militer. Islam mengajarkan kepatuhan terhadap hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi kewarganegaraan ganda dapat menciptakan potensi konflik antara kewajiban terhadap negara dan kewajiban religius. Sementara itu, dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda sering kali memunculkan masalah terkait kedaulatan negara, kewajiban ganda, dan konflik hukum antar negara. Negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ganda harus menghadapi kesulitan dalam hal perlindungan diplomatik dan pengaturan hak-hak individu. Solusi yang dapat ditempuh mencakup negosiasi internasional, penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel, serta peningkatan pemahaman hukum bagi individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda dalam konteks hukum Islam dan hukum internasional serta memberikan solusi praktis dalam menghadapi masalah tersebut.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Azzahra Sindhi Latifa, Roihatul Jannah, Defita Diah Ayu. "Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional: Tantangan dan Solusi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1 (2024): 44-57. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2024, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Azzahra Sindhi Latifa, Roihatul Jannah, Defita Diah Ayu



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda adalah status hukum di mana seorang individu diakui sebagai warga negara oleh lebih dari satu negara pada saat yang bersamaan. Fenomena ini menjadi semakin umum dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan mobilitas manusia, migrasi internasional, dan hubungan antar negara yang semakin erat¹. Individu dapat memperoleh kewarganegaraan ganda melalui berbagai jalur, misalnya melalui kelahiran, pernikahan, atau melalui naturalisasi di negara kedua. Meskipun demikian, kewarganegaraan ganda menghadirkan tantangan yang kompleks dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam dan hukum internasional.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai kewarganegaraan ganda, prinsip-prinsip dasar seperti kewajiban

¹ Kivisto, P., & Faist, T. (2020). *Dual Citizenship in Global Perspective: From Unitary to Multiple Citizenship*. Palgrave Macmillan.

terhadap negara, kesatuan umat (ummah), dan kepatuhan terhadap hukum syariah memberikan kerangka pemikiran yang memengaruhi sikap terhadap kewarganegaraan ganda². Hukum Islam mengutamakan kesatuan umat Muslim dan ketaatan kepada hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah, yang dapat menjadi problematik ketika kewajiban terhadap dua negara berbeda dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam³. Sebagai contoh, kewajiban membayar pajak atau kewajiban militer di negara asal dapat bertentangan dengan kewajiban agama. Beberapa ulama berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda tidak sejalan dengan ajaran Islam karena dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip ta'ah (ketaatan) kepada negara yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda sering kali dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan hak-hak individu⁴. Negara-negara umumnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda karena potensi masalah yang timbul terkait kewajiban ganda yang harus dipenuhi oleh individu tersebut, seperti pajak, kewajiban militer, atau hak-hak politik. Negara-negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda seringkali memaksa individu untuk memilih salah satu kewarganegaraan, atau bahkan menghapuskan status kewarganegaraan yang tidak diakui⁵. Meski demikian, beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan ketentuan tertentu, dan dalam beberapa kasus, perjanjian internasional dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kewarganegaraan ganda, seperti penghindaran pajak berganda dan perlindungan hukum terhadap individu yang memiliki status tersebut⁶.

Tantangan utama yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda adalah adanya potensi konflik antara kewajiban terhadap dua negara yang berbeda, yang bisa mencakup hak politik, kewajiban pajak, dan bahkan kewajiban militer⁷. Selain itu, masalah perlindungan diplomatik dan pengakuan status hukum internasional juga menjadi isu penting. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah kewarganegaraan ganda perlu dilihat dari dua sisi, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum internasional. Dalam hukum Islam, pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan masalah (kepentingan umum) bisa menjadi solusi, sementara dalam hukum

² Rahman, F. (2018). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

³ Hirsch Ballin, E. M. (2021). *Citizenship in the Constitutional State*. Brill.

⁴ Bauböck, Rainer, and Thomas Faist. *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods*. Amsterdam University Press, 2021.

⁵ Leydet, D. (2022). *Citizenship and Immigration Law: Challenges and Opportunities in the Era of Globalization*. *Journal of International Law*, 28 (3), 345.

⁶ Bantekas, I., & Wolff, L.-C. (2020). *International Law: A Handbook for Judges*. Routledge.

⁷ Spencer, S., & Charsley, K. (2023). Dual Citizenship and Transnational Migration: Issues and Implications. *Global Citizenship Studies*, 5 (2), 213.

internasional, solusi dapat ditemukan melalui perjanjian antar negara atau kebijakan yang mengatur kewarganegaraan ganda secara lebih jelas dan terstruktur⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum Islam dan hukum internasional serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Pembahasan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum kewarganegaraan ganda di dunia yang semakin terhubung ini, baik bagi individu yang mengalaminya maupun bagi pembuat kebijakan yang terlibat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Karakteristik penelitian adalah preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal, atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan normatif adalah penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, majalah, dan lain-lain⁹.

1. Pendekatan perundang-undangan
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan konseptual
4. Pendekatan historis
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron¹⁰

Yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan survei bahan kepustakaan, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Peneliti menggunakan metode studi pustaka dalam melakukan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan ganda merupakan kondisi di mana individu diakui sebagai warga negara oleh lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan. Ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kelahiran di negara tertentu, naturalisasi, atau pernikahan dengan warga asing. Dalam era globalisasi fenomena ini semakin umum karena mobilitas tinggi dan hubungan internasional yang lebih erat. Namun, kewarganegaraan ganda menimbulkan

⁸ Spiro, P. J. (2021). *At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship*. NYU Press.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1 (1), 3-4.

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6 (1), 61-75.

berbagai tantangan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum internasional, terutama terkait dengan kewajiban ganda, hak-hak individu, dan pengaturan yurisdiksi¹¹. Berikut ini akan dibahas tantangan-tantangan yang muncul dalam kedua perspektif hukum tersebut serta solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapinya.

3.1. Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits, karena pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Islam lebih mengenal konsep ummah (komunitas) yang didasarkan pada ikatan agama daripada batasan negara seperti saat ini¹². Ummah berfokus pada persatuan umat Islam tanpa terikat pada batas geografis atau kewarganegaraan formal. Namun, prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam ajaran Islam, seperti kewajiban kepada negara dan kesatuan umat, memberikan pandangan yang relevan dalam menghadapi kewarganegaraan ganda.

a. Tantangan dalam Perspektif Hukum Islam

- Kewajiban terhadap Negara dan Umat: Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda adalah kewajiban yang datang dari dua negara yang memiliki kewajiban bertentangan. Misalnya, dalam beberapa negara, kewarganegaraan ganda memunculkan kewajiban wajib militer atau pajak yang sangat berbeda, yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks wajib militer, misalnya, individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin diminta untuk mengikuti dinas militer di kedua negara. Namun, dalam ajaran Islam, jihad (perang yang adil) adalah prinsip yang harus memenuhi standar moral tertentu, seperti keadilan dan membela umat Islam yang tertindas. Jika kewajiban militer di negara-negara tersebut melibatkan perang yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan prinsip jihad, individu tersebut dapat merasa terjebak antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Menurut Khaled Abou El Fadl, seorang pakar hukum Islam, Islam membatasi keterlibatan dalam perang hanya pada situasi yang melibatkan pembelaan terhadap umat Islam dan keadilan, sehingga wajib militer yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan dilema moral bagi individu Muslim¹³.

Di negara lain, kewajiban pajak juga dapat menciptakan masalah. Sebagai contoh, seorang individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin harus membayar pajak yang digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mendanai militer yang terlibat

¹¹ Ali, N. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence and National Law in the Globalized World*. Brill.

¹² Khan, H. (2021). *Islamic Jurisprudence and International Relations: Theory and Practice*. Oxford University Press.

¹³ Abou El Fadl, K. (2019). *The great theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperCollins.

dalam perang tidak adil. Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hashim Kamali, seorang ahli hukum Islam terkemuka, yang menyatakan bahwa Islam mengutamakan kewajiban zakat atas pajak negara, karena zakat merupakan kewajiban agama yang lebih mendalam, sedangkan pajak negara tidak selalu dapat digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan umat Islam¹⁴.

- Dilema Kewajiban Ganda: Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kewarganegaraan ganda membawa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang mungkin bertentangan. Misalnya, seorang individu dengan kewarganegaraan ganda yang diminta untuk mengikuti wajib militer di dua negara berbeda mungkin akan menghadapi konflik. Dalam ajaran Islam, perang hanya dibenarkan dalam kerangka jihad yang adil, yang bertujuan untuk melindungi umat Islam dari penindasan. Jika kedua negara terlibat dalam konflik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, seseorang dengan kewarganegaraan ganda akan menghadapi dilema apakah mengikuti kewajiban militer tersebut atau menolak berdasarkan ajaran agama. Hal ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan ganda dapat membawa dampak serius dalam hal tanggung jawab keagamaan.

Jonathan Fox, seorang profesor politik di Bar-Ilan University, berpendapat bahwa, warga negara dengan kewarganegaraan ganda sering kali dihadapkan pada dilema etis yang berkaitan dengan kewajiban mereka terhadap negara versus kewajiban mereka terhadap prinsip-prinsip moral dan agama yang lebih tinggi¹⁵. Dalam hal ini, individu tersebut mungkin perlu mencari solusi yang menyeimbangkan kewajiban negara dan kewajiban agama, seperti mengajukan pengecualian atau alternatif dalam kewajiban militer.

b. Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

- Fleksibilitas dalam Kewajiban Negara: Solusi terhadap tantangan kewarganegaraan ganda dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam prinsip masalah (kepentingan umum) dan muwafaqah (penyesuaian) yang dapat mengakomodasi kebutuhan individu dan masyarakat, umat Muslim dapat mempertimbangkan kepentingan umum ketika menghadapi konflik antara kewajiban terhadap negara dan kewajiban agama¹⁶. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kelonggaran terhadap kewajiban negara jika bertentangan dengan kewajiban agama. Hal ini terutama berlaku jika kewajiban tersebut menimbulkan kerugian bagi umat atau melanggar prinsip syariah. Selain itu, negara-negara Muslim dapat mengadopsi kebijakan

¹⁴ Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

¹⁵ Fox, J. (2019). Dual citizenship and Conflicting Loyalties: A Global Perspective. *Journal of Political Science and Law*.

¹⁶ Fadel, M. (2020). Masalah and its Applications in Modern Islamic Jurisprudence. *Islamic Law Studies*, 6 (2), 234.

yang lebih fleksibel terkait kewarganegaraan, yang memungkinkan warga negara untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda dengan tetap mematuhi hukum syariah yang lebih tinggi. Prinsip ini memungkinkan umat Muslim untuk memilih jalan yang tidak hanya meminimalkan konflik, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi umat secara luas. Misalnya, dalam situasi di mana kewajiban negara, seperti wajib militer, berpotensi menyebabkan Muslim berperang melawan sesama Muslim atau terlibat dalam konflik yang dianggap tidak adil, umat Muslim dapat meminta pengecualian dari kewajiban ini dengan dasar prinsip masalah untuk menghindari dampak negatif terhadap komunitas Muslim¹⁷.

Konsep ini juga mendasari kebijakan sejumlah negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Turki, yang menawarkan opsi pengecualian dari wajib militer bagi mereka yang memiliki alasan agama atau etis yang sah¹⁸. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini dianggap sesuai karena menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap negara dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Para ahli juga menegaskan bahwa fleksibilitas dalam kewajiban negara dapat diterapkan selama tidak melanggar prinsip dasar dalam syariah, dan masalah dapat digunakan sebagai landasan justifikasi, terutama jika kebijakan negara berpotensi merugikan umat¹⁹.

- Kebijakan Fleksibel dari Negara Muslim: Negara-negara Muslim juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa warga negara yang memegang kewarganegaraan ganda tidak dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara kewajiban negara atau agama. Negara-negara dengan mayoritas Muslim, secara historis telah menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan kewarganegaraan mereka. Misalnya, beberapa negara memberikan pengecualian kepada warga dengan kewarganegaraan ganda untuk tidak mengikuti wajib militer atau membayar pajak jika kewajiban tersebut dianggap bertentangan dengan hukum syariah²⁰.

Pendekatan ini memungkinkan warga negara dengan kewarganegaraan ganda untuk tetap memenuhi kewajiban agama tanpa harus khawatir melanggar hukum negara. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip muwafaqah, yaitu penyesuaian antara kewajiban hukum negara dan tuntutan syariah. Negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat menerapkan kebijakan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap

¹⁷ Kamali, M. H. (2020). Principles of Islamic Jurisprudence. *Islamic Texts Society*.

¹⁸ Ahmad El-Gamal. (2019). Dual Nationality and Sharia law. *Middle Eastern Studies Journal*, 56 (2), 1-20.

¹⁹ Hasan, S. (2020). Islamic Perspectives on Citizenship and Military Service. *Oxford University Press*.

²⁰ Zainul Arifin. (2021). Flexibility in Sharia and Dual Citizenship. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42 (1), 15-30.

perkembangan masyarakat modern, yang memungkinkan individu mempertahankan kewarganegaraan ganda tanpa menghadapi konflik kepatuhan terhadap hukum negara dan agama²¹.

Pendekatan ini mendapat dukungan dari beberapa pakar, seperti yang dipaparkan dalam *Journal of Islamic Law and Society* pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa negara-negara Muslim sebaiknya mengembangkan kebijakan kewarganegaraan ganda yang akomodatif. Hal ini dinilai sebagai bentuk ijtihad modern yang relevan dalam mengakomodasi kebutuhan umat Muslim di era globalisasi, di mana warga Muslim semakin sering bermigrasi atau bekerja di negara-negara non-Muslim²². Dukungan data juga menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih fleksibel ini memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka tanpa harus terputus dari negara asal atau mengalami kesulitan hukum yang berpotensi merugikan mereka secara finansial dan emosional²³.

3.2. Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda merupakan isu yang sering menimbulkan masalah, baik dalam hal kedaulatan negara, hak-hak individu, maupun perlindungan diplomatik. Kebanyakan negara, terutama yang memiliki sistem hukum yang ketat dalam hal kewarganegaraan, tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda atau membatasi hak-hak individu yang memilikinya.

a. Tantangan dalam Perspektif Hukum Internasional

- **Kedaulatan Negara:** Dalam hukum internasional, kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip dasar yang memberikan hak kepada setiap negara untuk menentukan kebijakan domestiknya, termasuk dalam menetapkan kewarganegaraan. Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai warganya, dan kewarganegaraan adalah salah satu aspek kedaulatan yang sangat dijaga. Dalam konteks kewarganegaraan ganda, muncul pertanyaan mengenai bagaimana negara-negara dapat mengatur kewajiban ganda, seperti pajak atau kewajiban militer, yang sering kali bertentangan antara satu negara dengan negara lainnya²⁴. Dalam konteks pajak, individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin harus membayar pajak di kedua negara yang diakuinya sebagai warga. Hal ini menyebabkan masalah

²¹ Huda, N. (2022). *Diaspora Muslims and State Policies on dual citizenship*. UIN Jakarta Press.

²² *Journal of Islamic Law and Society*. (2021). Citizenship and Dual Nationality in Sharia Contexts. *Journal of Islamic Law and Society*.

²³ Pew Research Center. (2021). Muslim Diaspora in Europe and the Americas. *Pew Research Center*.

²⁴ Leydet, D. (2022). Citizenship and Sovereignty: The Impact of Dual Citizenship in International Relations. *International Journal of Law and Society*, 29 (4), 410.

"double taxation" yang bisa membebani individu tersebut secara finansial dan menimbulkan konflik hukum antarnegara.

Kewajiban militer juga menjadi persoalan lain yang dihadapi individu dengan kewarganegaraan ganda, di mana kedua negara mungkin menetapkan wajib militer, yang menyebabkan individu tersebut terjebak dalam situasi yang sulit, terutama jika ada ketidaksesuaian hukum antara kedua negara. Menurut kajian oleh Kowalski, ketidaksesuaian ini sering kali menjadi sumber ketegangan antarnegara, terutama ketika salah satu negara mewajibkan kewarganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan militer yang bertentangan dengan kepentingan negara lainnya²⁵.

- **Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Diplomatik:** Penyelesaian sengketa hukum internasional yang melibatkan individu dengan kewarganegaraan ganda menjadi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah bagaimana individu dengan kewarganegaraan ganda diperlakukan oleh negara dalam situasi sengketa hukum, terutama terkait hak asasi manusia, kewajiban pajak, dan warisan. Individu dengan kewarganegaraan ganda sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan hak perlindungan diplomatik dari negara asalnya, terutama jika negara lain yang menjadi tempat tinggal mereka tidak mengakui kewarganegaraan ganda²⁶. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa hukum internasional yang melibatkan hak warisan, individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin dihadapkan pada peraturan yang saling bertentangan antara kedua negara. Negara asal dapat memiliki kebijakan yang berbeda terkait hak waris bagi warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang menyebabkan perbedaan perlakuan di antara dua sistem hukum. Hal ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat individu tersebut dalam mengklaim haknya. Kajian oleh Chen di *Journal of International Law* menunjukkan bahwa, dalam kasus-kasus semacam ini, negara sering kali menggunakan prinsip hukum negara asal (*lex patriae*) atau prinsip hukum tempat tinggal (*lex domicilii*) untuk menentukan yurisdiksi dalam sengketa tersebut²⁷.

Di sisi lain, hak asasi manusia menjadi persoalan penting dalam konteks kewarganegaraan ganda. Negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda sering kali menolak memberikan hak yang sama kepada individu yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat berakibat buruk bagi perlindungan individu tersebut, khususnya jika negara asal atau negara yang diakui lainnya menolak memberikan dukungan diplomatik atau perlindungan hukum karena alasan kedaulatan. Dalam konteks ini,

²⁵ Kowalski, T. M. (2020). *International law and Dual Citizenship*. Routledge, 89.

²⁶ Simpson, J. A. (2021). *Diplomacy and Dual Nationality Conflicts*. Cambridge University Press, 77.

²⁷ Chen, M. (2022). Jurisdiction and Conflicts of Law in Dual Nationality Cases. *Journal of International Law*, 45 (4), 223.

hukum internasional sering kali gagal memberikan solusi konkret, yang menyebabkan individu tersebut berada dalam situasi yang rentan²⁸.

b. Solusi dalam Perspektif Hukum Internasional

- Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur dan menyelesaikan masalah kewarganegaraan ganda, terutama untuk menghindari masalah pajak ganda dan kewajiban militer. Dengan adanya perjanjian internasional, negara-negara dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa warga negara ganda tidak dikenai kewajiban yang tumpang tindih atau tidak adil di dua negara berbeda. Salah satu perjanjian yang relevan adalah Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), yang telah banyak digunakan untuk menghindari pajak ganda dan menetapkan aturan yang jelas tentang tempat pembayaran pajak bagi individu yang memiliki kewarganegaraan di lebih dari satu negara²⁹. Perjanjian seperti ini memastikan bahwa individu hanya membayar pajak di satu negara, dan negara yang terlibat menerima pengaturan kompensasi fiskal.

Contoh negara-negara yang aktif menandatangani perjanjian untuk menghindari pajak ganda adalah Amerika Serikat, Kanada, serta negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman, yang memiliki perjanjian khusus dengan berbagai negara untuk melindungi hak-hak warga negara ganda dan mengurangi beban fiskal mereka. Perjanjian ini sangat bermanfaat bagi warga negara yang bekerja atau berinvestasi di luar negeri, karena membantu menghindarkan mereka dari pajak berganda yang dapat mengurangi keuntungan finansial mereka secara signifikan³⁰. Studi dalam *Journal of International Tax and Public Finance* tahun 2021 juga menunjukkan bahwa perjanjian pajak ganda dapat meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap peraturan fiskal karena mencegah adanya beban pajak ganda yang memberatkan³¹.

Selain pajak, perjanjian internasional juga dapat mengatur kewajiban militer bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Negara-negara seperti Jerman dan Israel, misalnya, telah memiliki pengaturan khusus yang memungkinkan warga negara ganda untuk menghindari wajib militer di kedua negara, sehingga mencegah adanya konflik kepatuhan hukum. Melalui pendekatan ini, negara-negara dapat mengurangi ketidakadilan yang dirasakan oleh individu dengan kewarganegaraan

²⁸ Simmons, M. L. (2020). Human Rights in Dual Nationality Cases: A Challenge for International Law. *Human Rights Review*, 34 (1), 36.

²⁹ Double Taxation Avoidance Agreement: Framework and Implications. (2021). *International Tax Publications*, 35.

³⁰ Deardorff, A. (2020). International Economic Relations: Tax Policy for Dual Nationals. *Journal of International Economics*, 58 (3), 245.

³¹ Journal of International Tax and Public Finance. (2021). Compliance Benefits of Double Taxation Avoidance. *Journal of International Tax and Public Finance*, 128.

ganda, sekaligus mengurangi potensi konflik antarnegara yang dapat timbul dari perbedaan kebijakan militer.

- Kebijakan Negara yang Lebih Fleksibel: Selain melalui perjanjian internasional, beberapa negara juga mengembangkan kebijakan domestik yang fleksibel untuk mengelola kewarganegaraan ganda. Negara-negara seperti Kanada dan Amerika Serikat, misalnya, mengizinkan kewarganegaraan ganda, tetapi menetapkan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban bagi warganya. Aturan ini mencakup hak-hak politik, kewajiban militer, serta perlindungan diplomatik yang dapat diberikan kepada warga negara ganda di luar negeri³². Di Kanada, individu dengan kewarganegaraan ganda, misalnya, tetap memiliki hak untuk memilih dan menerima perlindungan diplomatik selama mereka tidak melanggar hukum negara asalnya.

Di Amerika Serikat, meskipun kewarganegaraan ganda diizinkan, individu tetap harus mematuhi kewajiban pajak global sesuai aturan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dengan ketentuan ini, warga negara ganda yang menetap di luar negeri tetap diwajibkan melaporkan pendapatan mereka ke pemerintah Amerika Serikat, namun dapat memanfaatkan perjanjian pajak ganda untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di AS³³. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara yang lebih fleksibel dan disertai perjanjian internasional dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban hukum, terutama dalam hal kewajiban fiskal dan militer.

Di Indonesia, kebijakan terkait kewarganegaraan ganda masih terbilang terbatas, dan pemerintah umumnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda penuh. Namun, terdapat wacana untuk memperlonggar kebijakan ini bagi diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama untuk menjaga hubungan dengan komunitas Indonesia yang berada di luar negeri serta memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban negara asal³⁴. Pendekatan yang lebih fleksibel ini dinilai dapat mendukung keterlibatan aktif diaspora Indonesia dalam perekonomian domestik dan memperkuat diplomasi Indonesia di luar negeri.

Kebijakan negara yang lebih fleksibel, jika didukung dengan perjanjian internasional yang komprehensif, dapat menciptakan keseimbangan antara kewajiban negara dan hak-hak individu dengan kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini memungkinkan negara-negara untuk mempertahankan kontrol kedaulatan mereka sambil tetap menghormati

³² Williams, R. (2022). The Role of Nationality Laws in Global Governance. *Journal of Law & Public Policy*, 44 (2), 97.

³³ U.S. Department of Treasury. (2021). FATCA: Implications for Dual Nationals. *Washington D.C.*, 13.

³⁴ Prasetyo, Y. (2020). Policy Flexibility for Indonesian Diaspora. *Universitas Indonesia Press*, 47.

hak-hak individu yang memiliki keterikatan dengan lebih dari satu negara.

Kewarganegaraan ganda menghadirkan tantangan signifikan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum internasional. Dalam hukum Islam, tantangan utamanya adalah potensi konflik antara kewajiban terhadap negara dan kewajiban terhadap komunitas Muslim global. Solusi dalam hukum Islam dapat ditemukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan mengedepankan prinsip masalah dan muwafaqah³⁵. Sementara itu, dalam hukum internasional, masalah kedaulatan negara, kewajiban pajak, dan perlindungan diplomatik menjadi tantangan utama. Solusi dapat dicapai melalui perjanjian internasional, kebijakan negara yang lebih fleksibel, dan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewarganegaraan ganda³⁶.

4. KESIMPULAN

Kewarganegaraan ganda adalah fenomena yang semakin umum di era globalisasi, tetapi membawa berbagai tantangan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum internasional. Dalam hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit tentang kewarganegaraan ganda, prinsip-prinsip dasar seperti kewajiban terhadap negara dan umat, serta kepatuhan terhadap hukum syariah, dapat menciptakan konflik ketika kewajiban terhadap dua negara yang berbeda tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dilema ini muncul terutama terkait dengan kewajiban pajak, pelayanan militer, dan kewajiban sosial lainnya yang mungkin bertentangan dengan prinsip ta'ah (ketaatan) kepada negara. Solusi dalam perspektif hukum Islam dapat ditemukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan mengutamakan masalah (kepentingan umum) serta muwafaqah (penyesuaian) antara kewajiban agama dan kewarganegaraan.

Di sisi lain, dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda menimbulkan masalah terkait dengan kedaulatan negara, kewajiban ganda individu, serta perlindungan diplomatik. Negara-negara sering kali menolak kewarganegaraan ganda karena berpotensi menyebabkan konflik kewajiban, seperti kewajiban pajak berganda atau kewajiban militer. Selain itu, individu dengan kewarganegaraan ganda bisa menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum internasional jika terjadi sengketa antar negara. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang dapat diterapkan meliputi perjanjian internasional yang mengatur penghindaran pajak berganda dan perlindungan hak individu, serta kebijakan yang lebih fleksibel dari negara-negara yang mengakui kewarganegaraan ganda, dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi individu yang memiliki status tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun kewarganegaraan ganda menghadirkan tantangan yang kompleks baik dari sisi hukum Islam maupun hukum

³⁵ Rahman, F. (2018). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

³⁶ Özçürümez, S., & İçduygu, A. (2022). Rethinking Dual Citizenship in the Context of Global Migration and Mobility. *Global Policy*, 11 (3), 391.

internasional, solusi praktis dapat ditemukan melalui pendekatan yang menghormati prinsip-prinsip dasar dalam kedua sistem hukum tersebut, dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada individu dalam menjalankan kewajibannya tanpa melanggar kewajiban agama atau hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi kebijakan dan solusi yang dapat mengurangi potensi konflik dan memberikan perlindungan maksimal bagi individu dengan kewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- About El Fadl, K. (2019). *The great theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperCollins.
- Ahmad El-Gamal. (2019). Dual Nationality and Sharia law. *Middle Eastern Studies Journal*, 56 (2), 1-20.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6 (1), 61-75.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1 (1), 3-4.
- Deardorff, A. (2020). International Economic Relations: Tax Policy for Dual Nationals. *Journal of International Economics*, 58 (3), 245.
- Ali, N. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence and National Law in the Globalized World*. Brill.
- Bantekas, I., & Wolff, L.-C. (2020). *International Law: A Handbook for Judges*. Routledge.
- Bauböck, R., & Faist, T. (2021). *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories, and Methods*. Amsterdam University Press.
- Chen, M. (2022). Jurisdiction and Conflicts of Law in Dual Nationality Cases. *Journal of International Law*, 45 (4), 223.
- Double Taxation Avoidance Agreement: Framework and Implications. (2021). *International Tax Publications*, 35.
- Fadel, M. (2020). Maslahah and its Applications in Modern Islamic Jurisprudence. *Islamic Law Studies*, 6 (2), 234.
- Fox, J. (2019). Dual citizenship and Conflicting Loyalties: A Global Perspective. *Journal of Political Science and Law*.
- Hirsch Ballin, E. M. (2021). *Citizenship in the Constitutional State*. Brill.
- Simpson, J. A. (2021). *Diplomacy and Dual Nationality Conflicts*. Cambridge University Press, 77.
- Journal of International Tax and Public Finance. (2021). Compliance Benefits of Double Taxation Avoidance. *Journal of International Tax and Public Finance*, 128.

- Journal of Islamic Law and Society. (2021). Citizenship and Dual nationality in Sharia contexts. *Journal of Islamic Law and Society*.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khan, H. (2021). *Islamic Jurisprudence and International Relations: Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Kivisto, P., & Faist, T. (2020). *Dual Citizenship in Global Perspective: From Unitary to Multiple Citizenship*. Palgrave Macmillan.
- Leydet, D. (2022). Citizenship and Immigration Law: Challenges and Opportunities in the Era of Globalization. *Journal of International Law*, 28 (3), 345.
- Leydet, D. (2022). Citizenship and Sovereignty: The Impact of Dual Citizenship in International Relations. *International Journal of Law and Society*, 29 (4), 410.
- Simmons, M. L. (2020). Human Rights in Dual Nationality Cases: A Challenge for International Law. *Human Rights Review*, 34 (1), 36.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Huda, N. (2022). *Diaspora Muslims and State Policies on dual citizenship*. UIN Jakarta Press.
- Özçürümez, S., & İçduygu, A. (2022). Rethinking Dual Citizenship in the Context of Global Migration and Mobility. *Global Policy*, 11 (3), 391.
- Pew Research Center. (2021). *Muslim Diaspora in Europe and the Americas*. Pew Research Center.
- Rahman, F. (2018). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Williams, R. (2022). The Role of Nationality Laws in Global Governance. *Journal of Law & Public Policy*, 44 (2), 97.
- Hasan, S. (2020). *Islamic Perspectives on Citizenship and Military Service*. Oxford University Press.
- Spencer, S., & Charsley, K. (2023). Dual Citizenship and Transnational Migration: Issues and Implications. *Global Citizenship Studies*, 5 (2), 213.
- Spiro, P. J. (2021). *At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship*. NYU Press.
- Kowalski, T. M. (2020). *International law and Dual Citizenship*. Routledge, 89.
- U.S. Department of Treasury. (2021). *FATCA: Implications for Dual Nationals*. Washington D.C, 13.
- Prasetyo, Y. (2020). *Policy Flexibility for Indonesian Diaspora*. Universitas Indonesia Press, 47.
- Zainul Arifin. (2021). Flexibility in Sharia and Dual Citizenship. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42 (1), 15.